



PENETAPAN

Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Lawan

- 1. TERMOHON I binti XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung 05 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, **Termohon I**;
- 2. TERMOHON II binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 27 Desember 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Termohon II**;
- 3. TERMOHON III binti XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 22 September 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Termohon III**;
- 4. TERMOHON IV bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 19 April 1994, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Termohon IV**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TERMOHON V bin XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 12 April 1996,
Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -,
Kota Bandung. Sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 06 September 1981 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama (Alm) XXX bin XXX dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON binti XXX, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara (Alm) XXX bin XXX berstatus Jejaka dan PEMOHON binti XXX berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu Bapak XXX selaku Ayah Kandung dari PEMOHON binti XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. (Alm) Bapak Ujang 2. (Alm) Bapak Ade, dengan mas kawin berupa emas 5 gram dan uang tunai Rp. 100.000, dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara (Alm) XXX bin XXX dengan wali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. TERMOHON I binti XXX, (P), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 05 Juli 1982;
 - 3.2. TERMOHON II binti XXX, (P), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 27 Desember 1985;
 - 3.3. TERMOHON III binti XXX, (P), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 22 September 1987;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. TERMOHON IV bin XXX, (L), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 19 April 1994;

3.5. TERMOHON V bin XXX, (L), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 12 April 1996;

4. Bahwa antara PEMOHON binti XXX dan (Alm) XXX bin XXX tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah PEMOHON binti XXX dan (Alm) XXX bin XXX tidak pernah bercerai dan (Alm) XXX bin XXX tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 (Alm) XXX bin XXX telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/76/NA/SRJD/V/20 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tanggal 09 April 2013.

7. Bahwa pernikahan (Alm) XXX bin XXX dan PEMOHON binti XXX tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung Nomor: B. 84/KUA.10.19.02/Pw.01/III/2024 tertanggal 26 Februari 2024;

8. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi Pengurusan Pembuatan Akta Kelahiran, Penetapan Ahli Waris, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara PEMOHON binti XXX dengan (Alm) XXX bin XXX yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada tanggal 06 September 1981 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan setuju dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama PEMOHON, tanggal 12 Oktober 2012, P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama TERMOHON I, tanggal 12 Oktober 2012, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama TERMOHON II, tanggal 17 Juli 2018, P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama TERMOHON III, tanggal 29 Januari 2019, P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama TERMOHON IV, tanggal 26 September 2012, P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, atas nama TERMOHON V, tanggal 19 Agustus 2022, P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor 470/1870-Disdukcapil, tanggal 29 November 2011, atas nama Kepala Keluarga XXX, P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.2/76/NA/SRJD/N/20, tanggal 09 April 2013, atas nama almarhum XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2007, P-8;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kenal Lahir, Nomor 23609/1983, tanggal 26 Oktober 1983, atas nama TERMOHON I, yang lahir pada tanggal 05 Juli 1982, dari pasangan suami istri XXX dengan Juju Julianti, P- 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3/1986, tanggal 02 Januari 1986, atas nama TERMOHON II, yang lahir pada tanggal 27 Desember 1985, dari pasangan suami istri XXX dengan Juju Julianti, P- 10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 310.091/1987, tanggal 20 Oktober 1987, atas nama XXX, yang lahir pada tanggal 22 September 1987, dari pasangan suami istri XXX dengan Juju Julianti, P- 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 13 April 1994, atas nama Anfalani, yang lahir pada tanggal 19 April 1994, dari pasangan suami istri XXX dengan PEMOHON, P- 12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 12 April 1996, atas nama TERMOHON V, yang lahir pada tanggal 12 April 1996, dari pasangan suami istri XXX dengan PEMOHON, P- 13;
14. Surat Keterangan, Nomor B.84/KUA.10.19.02/Pw.01/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, atas nama XXX bin XXX dengan PEMOHON binti XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang menjelaskan bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di KUA tersebut, P-14;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa Para Termohon telah tidak mengajukan bukti-bukti melainkan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: *SAKSI I* dan *SAKSI II*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon *PEMOHON binti XXX* dengan *XXX bin XXX* telah melakukan pernikahan pada tanggal 6 September 1981 secara agama Islam, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon dengan *XXX bin XXX* tidak ada larangan pernikahan, dan keduanya berstatus tidak terikat dengan pernikahan lain;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (*PEMOHON binti XXX*) dengan (Almarhum) *XXX bin XXX* tersebut pada tanggal 6 September 1981 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan XXX *bin* XXX tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. *Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman* dalam kitab *Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar* Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. *Sayid Abu Bakar* dalam kitabnya *lanatutholibin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

شروط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON binti XXX** dengan (Almarhum) **XXX bin XXX** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada tanggal 06 September 1981 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.** sebagai Ketua

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon V diluar hadirnya Termohon II dan Termohon IV;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nana Supriatna

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Biaya PNBPNelaas	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)